



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa zakat merupakan salah satu sumber dana untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pengelolaan zakat mutlak harus ditangani oleh pemerintah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
4. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
5. Badan Amil Zakat yang selanjutnya dan seterusnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama;
6. Zakat Profesi adalah zakat yang wajib ditunaikan dari penghasilan profesi pegawai negeri sipil;
7. Muzakki adalah setiap Pegawai Negeri Sipil beragama Islam yang mempunyai kewajiban membayar zakat;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dan seterusnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

9. Bendahara adalah pengurus atau penanggung jawab keuangan pada Unit kerja masing-masing pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mamuju Utara;
10. Unit Pengumpul Zakat Profesi selanjutnya dan seterusnya disebut (UPZP) adalah kesatuan organisasi yang ditetapkan oleh Bupati dengan tugas mengumpulkan zakat profesi untuk melayani muzakki yang berada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Nishab Zakat adalah nilai dasar berupa jumlah minimal harta dan/atau penghasilan profesi dalam masa 1 (satu) tahun;

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang mengelola, menerima dan membagi zakat profesi kepada yang berhak menerima melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II PRINSIP PENETAPAN ZAKAT PROFESI

Pasal 3

Zakat profesi ditetapkan oleh UPZP berdasarkan data Muzakki serta data nishab yang dihimpun oleh UPZP.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT PROFESI

Pasal 4

- (1) Subyek zakat profesi adalah setiap PNS beragama Islam dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang mempunyai penghasilan gaji sebesar sama dengan Nishab Zakat Profesi;
- (2) Obyek Zakat Profesi adalah penghasilan gaji setiap bulan yang mencukup nishab sebanding dengan harga 85 gram emas dari perolehan penghasilan gaji selama 1 (satu) tahun.
- (3) Nishab zakat profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas disesuaikan dengan uang (harga emas dipasaran).

BAB IV PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI

Pasal 5

- (1) Untuk penetapan dan pemungutan Zakat Profesi, Bupati menetapkan Unit Pengumpul Zakat Profesi yang disingkat UPZP dengan Keputusan Bupati;
- (2) UPZP bertugas melakukan pendataan Subyek Zakat, menghitung dan menetapkan nishab zakat profesi kepada seluruh SKPD;
- (3) UPZP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan bendahara gaji di setiap SKPD untuk menetapkan PNS sebagai Muzakki atau wajib zakat profesi;
- (4) Hasil penetapan Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar rekapitulasi Muzakki untuk diajukan sebagai bahan pemungutan zakat profesi kepada bendahara pengeluaran pada setiap SKPD.

Pasal 6

- (1) Bendahara gaji di setiap SKPD wajib memungut Zakat profesi berdasarkan daftar rekapitulasi Muzakki yang ditetapkan UPZP;
- (2) Pungutan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Muzakki setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan dalam tahun zakat berjalan.

Pasal 7

Dana hasil pungutan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diserahkan secara tunai oleh UPZP kepada BAZ kabupaten atau dapat pula disetor melalui nomor rekening BAZ Kabupaten pada Bank yang direferensikan/ditunjuk oleh Bupati paling lambat tanggal 15 bulan berjalan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Zakat Profesi.

Pasal 8

Untuk keperluan menghimpun dana zakat profesi BAZ Kabupaten wajib membuka rekening giro pada salah satu Bank yang direferensikan/ditunjuk oleh Bupati.

BAB V KADAR ZAKAT PROFESI Pasal 9

Kadar Zakat Profesi ditetapkan sebesar Dua koma Li ma persen (2,5%).

Pasal 10

Setiap PNS yang ditetapkan sebagai Wajib Zakat oleh UPZP dikenakan zakat profesi sebesar Dua koma Lima persen (2,5%) atas penghasilan gaji setiap bulan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11

- (1) Bagi PNS yang belum dapat dikategorikan sebagai Muzakki dalam pengelolaan Zakat Profesi, dikenakan Infaq/ Shadaqah
- (2) Kadar Shadaqah/Infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan senilai dua koma Lima persen (2,5%) atas penghasilan gaji setiap bulan.

Pasal 12

Pengelolaan dan Pemungutan Shadaqah/Infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberlakukan sesuai Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 13

Tanggungjawab Kepala SKPD mempunyai kewajiban untuk memerintahkan dan mengawasi bawahannya untuk membayar zakat profesi pada unit kerjanya masing-masing.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 14

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat profesi maka secara periodik dilakukan audit atau pemeriksaan oleh tim yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat selaku Ketua, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris dan Asisten Bidang Administrasi Umum selaku Anggota yang bertugas meliputi:
 - a. Melakukan pemeriksaan audit atau pemeriksaan kepada BAZ kabupaten secara periodik;
 - b. Melaporkan hasil audit atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1,) diatas.
- (2) BAZ berkewajiban memberikan laporan pengelolaan zakat profesi kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII SANKSI Pasal 15

- (1) Bendahara gaji yang terbukti lalai melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPZP yang terbukti sengaja atau lalai dalam melaksanakan ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Bahwa sambil menunggu peraturan daerah yang baru tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Peraturan Bupati ini menjadi pedoman untuk dilaksanakan.

Pasal 17

Pengaturan Teknis Pelaksanaan pungutan Zakat Profesi yang bersifat Syari'at Islam diatur lebih lanjut oleh BAZ Kabupaten.


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
pada tanggal : 27 Mei 2013

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 27 Mei 2013


BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 02 SEPTEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH



H. ABDUL WAHID, S.Sos. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2013 NOMOR..10

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 27 MEI 2013


BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 02 SEPTEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH



H. ABDUL WAHID, S.Sos. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2013 NOMOR.10.



BUPATI MAMUJU UTARA

Pasangkayu, 3 September 2013

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli
2. Para Asisten
3. Para Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Daerah Kab.
Mamuju Utara
4. Para Kepala Bagian Sekretariat
Daerah Kab. Mamuju Utara
5. Para Camat dan Lurah
Se- Kab. Mamuju Utara
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 403/107/IX/2013

TENTANG


Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, maka sehubungan sebagaimana termaksud disampaikan kepada seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat profesi Mulai tanggal **2 September 2013** dan mengenai tata cara pemungutan zakat profesi adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku ketua Unit Pengumpul Zakat Profesi (UPZP) diharapkan melakukan pemotongan Zakat Profesi setiap bulannya bagi staf yang beragama Islam di Lingkup SKPD masing-masing untuk membayar kepada Badan Amil Zakat Kabupaten (melalui rekening BAZ Kabupaten atau membayar/menyetor langsung kepada petugas yang ditunjuk oleh BAZ Kabupaten;
2. Kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan yang cukup nisab dan telah sampai masanya (haul) 1 Tahun, agar menunaikan salah satu rukun Islam yang ke 3 untuk mengeluarkan Zakat Profesi melalui bendahara UPZP masing-masing setiap bulan paling lambat tanggal **10 bulan berjalan dalam tahun zakat berjalan**, untuk selanjutnya disetor ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju Utara, yang beralamat Jalan Ir. Soekarno Kantor Bupati Mamuju Utara Lantai II.

3. Bagi PNS yang belum dapat dikategorikan sebagai Muzakki (yang berzakat) dalam pengelolaan Zakat Profesi maka dikenakan Infaq/Shadaqah Senilai Dua Koma Lima Persen 2,5 % penghasilan gaji setiap bulan sebagaimana diatur pada Pasal 11 Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA